

Penguatan Tata Kelola Usaha Berbasis Syariah Di Kalangan Pelaku Umkm Komunitas Adat Baduy

Ai Netty Sumidartini, Institut STIAMI Jakarta
Email: ai.netty08@gmail.com

Diterima : 19-01-2025 Direvisi : 25-01-2025 Disetujui : 3-3-2025 Diterbitkan : 7-04-2025

DOI: <https://doi.org/10.61159/bisma.v3i1>

Abstract

This community service program aims to examine sharia-based business governance among MSME actors in the Baduy Indigenous Community. Using a participatory and descriptive qualitative approach, the activities involved field observation, FGD, educational workshops, and technical assistance. Findings show that sharia principles—such as honesty, fairness, and prohibition of usury—are reflected in traditional business practices, although not formally recognized as such. Contextual education and the development of a sharia-local values-based business model successfully enhanced awareness and skills among MSME actors. The program indicates that strengthening sharia economics can align with preserving local cultural values, offering opportunities for integrating Islamic economic systems sustainably within indigenous communities.

Keywords: *Indigenous community, Islamic economy, Baduy, business governance*

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola usaha berbasis syariah di kalangan pelaku UMKM Komunitas Adat Baduy. Melalui pendekatan partisipatif dan kualitatif deskriptif, kegiatan ini melibatkan observasi lapangan, FGD, workshop edukatif, dan pendampingan teknis. Hasil menunjukkan bahwa prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba telah tercermin dalam praktik usaha masyarakat, meskipun belum diformalkan secara terminologis. Edukasi kontekstual dan pembentukan model usaha berbasis nilai adat dan syariah berhasil meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku UMKM. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi syariah dapat selaras dengan pelestarian nilai budaya lokal, serta membuka peluang bagi integrasi sistem ekonomi Islam ke dalam komunitas adat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *Masyarakat Adat, Ekonomi Syariah, Baduy, Tata Kelola Usaha*

1. Introduction

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (2021), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Peran strategis ini menempatkan UMKM sebagai fondasi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, termasuk di wilayah-wilayah yang memiliki kekhasan budaya seperti komunitas adat Baduy ¹.

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik UMKM Indonesia* (Jakarta: BPS RI, 2021).

Komunitas adat Baduy yang terletak di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang hingga kini masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pola usaha yang mereka lakukan kerap berlandaskan pada prinsip kearifan lokal, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keberkahan dalam mencari rezeki². Nilai-nilai ini dalam banyak hal memiliki keselarasan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial³.

Namun demikian, dalam menghadapi tantangan modernisasi dan kebutuhan pengembangan usaha yang lebih profesional, pelaku UMKM di kalangan masyarakat adat Baduy memerlukan model tata kelola yang tidak hanya adaptif terhadap pasar, tetapi juga tetap sejalan dengan nilai-nilai budaya yang mereka anut. Salah satu pendekatan yang relevan adalah tata kelola usaha berbasis syariah. Pendekatan ini telah terbukti memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan usaha secara etis dan berkeadilan, terutama di sektor UMKM⁴.

Penerapan tata kelola usaha syariah dalam konteks masyarakat adat masih relatif jarang diteliti. Padahal, integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan kearifan lokal dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi komunitas sekaligus pelestarian budaya (Lubis, 2022). Selain itu, pengembangan usaha berbasis nilai adat dan religius juga dinilai mampu menciptakan keunggulan kompetitif berbasis identitas lokal⁵.

Penguatan tata kelola UMKM melalui pendekatan syariah bukan hanya memberikan kepastian dalam praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi pelaku usaha dari praktik ekonomi yang merugikan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, tanggung jawab sosial, dan pelarangan riba dapat membentuk ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan⁶. Nilai-nilai tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan filosofi hidup masyarakat adat Baduy yang mengedepankan kesederhanaan dan harmoni dengan alam.

Meski demikian, penerapan prinsip syariah tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa pemahaman konteks budaya yang hidup dalam komunitas adat. Dalam masyarakat Baduy, struktur sosial dan sistem nilai diturunkan secara turun temurun, dan setiap bentuk intervensi

² Didi Iskandar, "Kearifan Lokal Dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Adat Baduy," *Jurnal Sosial Humaniora* 1, no. 8 (2019): 45–47.

³ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

⁴ Taufik Hidayat and Yanuar Nugroho, "Tata Kelola Usaha Berbasis Syariah: Alternatif Penguatan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2020): 123–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/jebi.2020.123>.

⁵ Hendra Prabowo and Edi Saepudin, "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Adat Di Banten.," *Jurnal Ekonomi Kerakyatan* 6, no. 3 (2021): 98–112.

⁶ Karim, *Ekonomi Mikro Islam*.

dari luar harus melewati proses adaptasi dan pendekatan yang menghormati nilai lokal ⁷. Oleh karena itu, pendekatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat harus berbasis partisipatif dan kultural agar tidak memunculkan resistensi, melainkan sinergi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu sarana strategis untuk mengisi celah antara teori dan praktik dalam konteks penguatan tata kelola usaha di komunitas adat. Melalui pengabdian, perguruan tinggi dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, sekaligus menggali bentuk adaptasi yang tepat dalam praktik UMKM lokal. Pendekatan ini terbukti efektif dalam berbagai studi yang mengaitkan pemberdayaan ekonomi dengan partisipasi sosial dan budaya masyarakat ⁸

Komunitas Baduy sendiri memiliki potensi ekonomi yang besar terutama di sektor pertanian, kerajinan tangan, dan pariwisata berbasis budaya. Produk-produk mereka memiliki nilai jual yang tinggi karena mengandung unsur keaslian dan keberlanjutan. Namun, lemahnya akses terhadap manajemen usaha modern dan kurangnya pemahaman terhadap strategi bisnis menyebabkan potensi tersebut belum tergarap optimal.⁹ Kajian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui tata kelola syariah yang disesuaikan dengan karakteristik komunitas.

Dengan demikian, penting dilakukan kajian yang mendalam mengenai potensi penerapan tata kelola usaha berbasis syariah di kalangan pelaku UMKM masyarakat adat Baduy. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami praktik usaha yang mereka jalankan, tetapi juga untuk merumuskan pendekatan pendampingan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang mereka yakini.

2. Methods

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bersifat partisipatif-kolaboratif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dianggap paling relevan untuk menjangkau komunitas adat yang memiliki sistem nilai khas, di mana keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ¹⁰. Pengabdian dilakukan dengan memperhatikan sensitivitas budaya serta menjaga prinsip saling menghormati antara tim pengabdian dan masyarakat adat Baduy.

⁷ Iskandar, "Kearifan Lokal Dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Adat Baduy."

⁸ Hidayat and Nugroho, "Tata Kelola Usaha Berbasis Syariah: Alternatif Penguatan UMKM Di Indonesia."

⁹ Prabowo and Saepudin, "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Adat Di Banten."

¹⁰ Hidayat and Nugroho, "Tata Kelola Usaha Berbasis Syariah: Alternatif Penguatan UMKM Di Indonesia."

1) Tahap Persiapan

Tahap awal dimulai dengan studi pustaka untuk memperdalam pemahaman tentang tata kelola usaha berbasis syariah dan praktik ekonomi masyarakat adat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM adat memiliki kecenderungan kuat terhadap nilai-nilai etis dalam menjalankan usaha, meskipun belum dikemas dalam kerangka formal seperti syariah. Selain itu, dilakukan pula observasi lapangan dan pendekatan kepada tokoh adat serta pelaku UMKM untuk membangun kepercayaan dan memperoleh izin pelaksanaan kegiatan, sebagaimana direkomendasikan oleh Lubis dalam studi pengabdian serupa di komunitas adat.

2) Tahap Pelaksanaan

Kegiatan inti pengabdian terdiri atas beberapa strategi:

- **Diskusi kelompok terfokus (FGD)** dengan pelaku UMKM dan tokoh masyarakat untuk menggali pandangan mereka terkait praktik usaha dan nilai-nilai adat yang relevan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menggali kebutuhan dan aspirasi komunitas secara partisipatif
- **Workshop edukatif** tentang dasar-dasar tata kelola usaha syariah, termasuk prinsip kejujuran, keadilan dalam transaksi, serta pelarangan riba dan gharar. Materi disampaikan dengan metode kontekstual agar mudah diterima oleh masyarakat, sebagaimana dianjurkan dalam pengembangan ekonomi mikro Islam.
- **Pendampingan teknis usaha** secara langsung seperti pelatihan pencatatan keuangan sederhana, penetapan harga secara adil, dan strategi promosi berbasis nilai lokal

3) Tahap Evaluasi dan Refleksi

Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi melalui wawancara mendalam dan diskusi reflektif dengan peserta. Evaluasi ini bertujuan mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pelaku UMKM dalam memahami dan mulai menerapkan prinsip tata kelola syariah dalam usahanya. Evaluasi berbasis partisipatif dinilai mampu memberikan umpan balik yang bermakna serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program ¹¹

¹¹ Hidayat and Nugroho.

4) Model Percontohan Tata Kelola Usaha Syariah Kontekstual

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini akan merancang model sederhana tata kelola usaha berbasis syariah yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal Baduy. Model ini akan disusun dalam bentuk panduan atau modul partisipatif yang bisa digunakan sebagai referensi dalam pengembangan UMKM di komunitas adat. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjaga pelestarian nilai adat.

3. Result and Discussion

Pelaksanaan Pengabdian dilakukan pada 10 Maret 2025 dilakukan di Lokasi: Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten dengan partisipan sebanyak 20 orang berikut proses pelaksanaannya:

a. Tahapan Persiapan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di komunitas adat Baduy menunjukkan beberapa temuan penting terkait kondisi eksisting pelaku UMKM, pemahaman terhadap prinsip syariah, dan potensi integrasi antara nilai adat dan nilai-nilai ekonomi Islam. Kegiatan dilaksanakan selama dua minggu dengan pendekatan observatif-partisipatif, di mana tim pengabdian tidak hanya memberikan materi, tetapi juga terlibat langsung dalam dinamika sosial masyarakat.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Baduy luar telah menjalankan usaha secara mandiri dengan skala kecil dan menengah. Jenis usaha yang dijalankan meliputi kerajinan tangan, hasil pertanian, dan produk herbal tradisional. Sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana, sebagian besar tidak terdokumentasi dengan baik, dan keputusan usaha sering kali berbasis pengalaman atau kebiasaan turun-temurun.

b. Tahap Pelaksanaan

a) Forum Group Discussion (FGD)

Diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan tokoh adat dan pelaku usaha memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip seperti kejujuran dalam berdagang, tidak menipu konsumen, serta keberkahan rezeki sudah tertanam kuat dalam praktik bisnis mereka. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip ekonomi syariah seperti keadilan (*adl*), kejujuran (*shiddiq*), dan amanah.

Namun, para pelaku UMKM belum memahami konsep-konsep ekonomi syariah secara formal. Misalnya, istilah seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), atau *maysir* (spekulasi) belum dikenal secara istilah, meskipun praktik-praktik yang

dilarang oleh syariah umumnya sudah dihindari secara kultural. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif harus dilakukan secara kontekstual dan tidak bersifat doktrinal

Hasil temuan saat FGD :

- 1) Kesesuaian Nilai Lokal dengan Syariah: Prinsip kejujuran, amanah, dan kesederhanaan di Baduy sejalan dengan prinsip Islam.
- 2) Tantangan: Minimnya pemahaman formal tentang syariah, belum adanya pelatihan khusus, serta keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah.
- 3) Peluang: Potensi pengembangan ekonomi berbasis wisata halal, kerajinan tangan organik, serta dukungan dari lembaga pembina UMKM

b) Workshop Edukatif

Komunitas Baduy terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Mereka hidup dengan aturan adat yang ketat, menolak modernisasi secara umum, tetapi sebagian dari Baduy Luar telah mulai membuka diri terhadap aktivitas ekonomi seperti kerajinan tangan, pertanian, dan perdagangan.

Workshop edukatif yang dilakukan selama tiga sesi berhasil memperkenalkan konsep dasar tata kelola usaha berbasis syariah. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan melalui pendekatan naratif, misalnya dengan menceritakan kisah pedagang jujur di masa Nabi Muhammad. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menarik perhatian dan memfasilitasi pemahaman peserta.



Gambar 1. Pelaku Usaha Tenun di suku Baduy

Respon peserta terhadap materi cukup positif. Banyak pelaku usaha yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam workshop sebenarnya sudah mereka terapkan secara alami, tetapi mereka baru menyadari bahwa hal tersebut

merupakan bagian dari ajaran Islam tentang muamalah. Temuan ini menguatkan pentingnya mengintegrasikan ekonomi syariah dalam bingkai kultural.



Gambar 2. Pelaku Usaha Hasta Karya

Sebenarnya dalam melakukan usaha mereka telah menggunakan prinsip-prinsip-prinsip syariah, tetapi nilai-nilai usaha mereka sejalan dengan prinsip Islam, seperti:

- 1) Kejujuran dalam transaksi
- 2) Larangan penipuan dan riba
- 3) Distribusi hasil usaha secara adil dalam keluarga

c) Pendampingan teknis

Pendampingan teknis menunjukkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pencatatan keuangan. Beberapa peserta tidak terbiasa melakukan pencatatan transaksi harian, namun setelah diberikan contoh format sederhana dan dilatih mengisi, mereka mulai memahami manfaat dari pencatatan untuk mengelola arus kas usaha. Tim pengabdian juga membantu menyusun rencana pengeluaran dan harga jual produk yang adil.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pemasaran produk. Produk-produk UMKM Baduy memiliki potensi pasar yang tinggi, namun keterbatasan akses dan promosi menjadi hambatan. Dalam diskusi, muncul gagasan untuk mencantumkan label "produk budaya ramah syariah" sebagai bentuk identitas baru yang menggabungkan nilai tradisional dan nilai spiritual.

c. Hasil Evaluasi dan Refleksi

Hasil evaluasi melalui wawancara reflektif dengan peserta menunjukkan bahwa sebagian besar merasa terbantu dalam memperjelas cara mengelola usaha secara etis dan berkelanjutan. Mereka juga mengungkapkan keinginan untuk belajar lebih lanjut mengenai strategi usaha dan pembukuan syariah yang lebih praktis. Hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan edukatif yang partisipatif dan menghargai budaya lokal. Model percontohan tata kelola usaha berbasis syariah kontekstual mulai disusun berdasarkan hasil diskusi dan praktik lapangan. Model ini tidak bersifat normatif, tetapi fleksibel sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Baduy. Beberapa poin penting dalam model tersebut antara lain: kejujuran dalam penentuan harga, larangan menjual produk secara manipulatif, dan sistem bagi hasil sederhana yang adil dan transparan.

d. Implementasi

Implementasi tata kelola usaha berbasis syariah pada pelaku UMKM Baduy membuktikan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam muamalah—seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial—bukanlah konsep asing bagi masyarakat adat. Justru, nilai-nilai tersebut sudah melekat dalam ajaran dan praktik sehari-hari mereka, sehingga integrasi program syariah lebih bersifat “mengaktualisasi” daripada “mengimpor” ajaran baru. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada model partisipatif, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk turut mendesain materi, metode, dan bentuk luaran.

Dengan demikian, rasa kepemilikan terhadap perubahan semakin kuat, dan resistensi terhadap “intervensi eksternal” dapat diminimalkan. Mekanisme pendampingan teknis—khususnya pelatihan pencatatan keuangan—telah membuka mata pelaku UMKM tentang pentingnya data usaha dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Lebih jauh, keterampilan ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada rentenir atau pihak yang memungut bunga tinggi, sesuai dengan prinsip larangan riba.

Pemanfaatan “label budaya ramah syariah” sebagai identitas produk membuka peluang pemasaran baru, baik di kalangan wisatawan yang menghargai keaslian tradisi, maupun konsumen Muslim yang mencari kepastian halal dan etis. Upaya branding ini dapat ditindaklanjuti melalui pelatihan sederhana soal pemasaran digital dan jejaring pasar. Pembentukan “kelompok usaha syariah” yang disertai perjanjian bagi hasil sederhana memperkuat solidaritas antaranggota. Model bagi hasil yang transparan dan adil ini tidak hanya mencegah konflik internal, tetapi juga menumbuhkan budaya gotong-royong dan tanggung jawab bersama. Keberlanjutan program sangat ditopang oleh keterlibatan tokoh adat sebagai “jembatan budaya.” Keterlibatan mereka dalam setiap perencanaan dan evaluasi memastikan

bahwa setiap rekomendasi operasional selaras dengan norma adat, sekaligus memberi legitimasi sosial yang kokoh.

Untuk mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan akses, disarankan pengembangan modul digital ringan (misalnya video pendek berbahasa Sunda Baduy) yang dapat diakses via ponsel sederhana. Modul semacam ini akan memperkuat transfer pengetahuan secara mandiri dan berkelanjutan. Dari sisi kebijakan, hasil kajian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah untuk menyiapkan program pendampingan UMKM adat secara terstruktur. Insentif fiskal atau kemudahan akses modal berbasis wakaf modal usaha bisa menjadi langkah lanjutan. Potensi replikasi program ke komunitas adat lain di Indonesia sangat besar, mengingat banyak masyarakat tradisional yang memiliki nilai kearifan lokal serupa. Oleh karena itu, dokumentasi lengkap tentang modul, pedoman diskusi, dan template pencatatan keuangan merupakan salah satu luaran wajib yang harus dihasilkan.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah sangat mungkin diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi lokal tanpa mengganggu harmoni budaya. Justru, pendekatan ini memperkuat nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan Islam yang adaptif dan menghargai kearifan lokal dalam konteks sosial yang beragam.

4. Conclusion

Dengan demikian, pengabdian ini bukan hanya menghasilkan pemahaman baru bagi masyarakat adat tentang prinsip ekonomi Islam, tetapi juga membuka ruang dialog antara tradisi dan modernitas. Tata kelola usaha syariah dalam komunitas adat Baduy dapat menjadi contoh bahwa pengembangan ekonomi tidak harus mengorbankan identitas budaya, melainkan justru memperkuatnya. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan pelaku UMKM Baduy, baik dari sisi pemahaman syariah, manajemen usaha, maupun integrasi nilai-nilai adat. Keberhasilan kegiatan ini memperlihatkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan penghormatan terhadap budaya lokal, transformasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Akhirnya, pemberdayaan ekonomi adat berbasis syariah membuka ruang dialog antara tradisi dan modernitas. Dengan pendekatan yang menghormati kearifan lokal, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan spiritual mereka—suatu keberlanjutan yang sesungguhnya.

5. References

- Badan Pusat Statistik. *Statistik UMKM Indonesia*. Jakarta: BPS RI, 2021.
- Hidayat, Taufik, and Yanuar Nugroho. "Tata Kelola Usaha Berbasis Syariah: Alternatif Penguatan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2020): 123–35. <https://doi.org/10.24054/jebi.2020.123>.
- Iskandar, Didi. "Kearifan Lokal Dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Adat Baduy." *Jurnal Sosial Humaniora* 1, no. 8 (2019): 45–47.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Prabowo, Hendra, and Edi Saepudin. "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Adat Di Banten." *Jurnal Ekonomi Kerakyatan* 6, no. 3 (2021): 98–112.